



PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Kerinci, diperlukan pembagian tugas dan kewenangan yang proporsional antara perangkat daerah yang membidangi persampahan dan kecamatan;
  - b. bahwa camat sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan administratif di wilayah kecamatan perlu diberi pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kebersihan lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berwenang untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci yang menjadi Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam berbentuk padat.
10. *Residu* adalah sisa atau bagian yang tertinggal setelah suatu proses atau perlakuan dari pengolahan sampah
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
14. Personil pengelola persampahan adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan persampahan, direkrut dari masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Koordinator Kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kecamatan.
16. Koordinator Kelurahan/Desa adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kelurahan/Desa
17. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas untuk pengelolaan kebersihan kecamatan yang ditetapkan oleh Camat atas usulan Lurah/Kepala Desa.
18. Kendaraan Pengangkut sampah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yang antara lain meliputi truk, mobil pick up, becak sampah bermotor, Roda Tiga, gerobak dorong dan lainnya yang sejenis.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup kepada seluruh Kecamatan untuk dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan PAD di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mempercepat dan memperluas cakupan pelayanan pengelolaan persampahan di wilayah kecamatan;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan persampahan melalui pelimpahan kewenangan yang jelas dan terukur;
- c. memperkuat peran kecamatan dalam mendukung kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat;
- d. mendorong optimalisasi penerimaan PAD dari sektor pengelolaan persampahan.

## BAB II

### PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

## Pasal 4

Pengelolaan persampahan meliputi:

- a. pengangkutan sampah dari rumah masyarakat, gedung dan/atau tempat usaha lainnya, dan sampah yang menumpuk ditepi jalan raya ke depo/*container* yang disediakan.
- b. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk ditepi jalan raya, pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang;
- c. pengangkutan sampah dari pekan, pasar tradisional dan/atau pasar modern;
- d. penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan, dan sanitasi kota;
- e. pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;

- f. pengadaan bahan untuk kelancaran pengelolaan persampahan; dan
- g. pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat dan Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun, dan personil pengelola persampahan.

### BAB III

#### PELIMPAHAN KEWENANGAN

##### Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. kebersihan dalam wilayah kecamatan yang meliputi kebersihan desa/kelurahan;
  - b. membentuk tempat pengolahan sampah (TPS3R) di wilayah kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
  - c. pengangkutan sampah dari sumber sampah yang meliputi rumah warga, gedung, tempat usaha lainnya, dan pasar tradisional desa serta hasil pembersihan jalan kabupaten, jalan desa dan sungai dalam wilayah kecamatan ke tempat penampungan sampah/depo/*container* dan/atau TPS3R untuk diolah dalam upaya mengurangi jumlah/volume sampah;
  - d. mengelola dan mengangkut *residu* sampah dari TPS3R di wilayah kecamatan ke TPA;
  - e. membangun, memelihara serta merawat tempat pengelolaan sampah TPS3R di wilayah kecamatan;
  - f. pendayagunaan, pembinaan, sosialisasi dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun dan personil pengelola persampahan serta masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Standar Operasional Prosedur yang penetapannya dilakukan oleh Camat dengan berkoordinasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.

- (3) Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dalam pengelolaan persampahan terdiri dari:

- a. pemeliharaan dan perawatan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan TPS3R/IPST yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.
- b. penyusunan *grand design* dan rumusan kebijakan teknis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang di Daerah.
- c. penyediaan tempat pembuangan akhir (TPA, TPST, TPS3R) dan tempat/penampungan sampah terpadu yang baik dan layak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- d. pembinaan, evaluasi dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kecamatan;
- e. melaksanakan kajian, saran dan pendapat kepada Bupati dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan;
- f. pengangkutan sampah dan pengutipan retribusi di lokasi objek wisata, pasar tradisional dan/atau pasar modern yang menimbulkan retribusi;
- g. kebersihan jalan raya nasional, jalan provinsi untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi kota;
- h. kebersihan Ruang terbuka hijau (RTH);
- i. pengangkutan sampah di pusat perkantoran pemerintah daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada Camat.

BAB IV  
OPERASIONAL, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

Dengan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka :

- a. operasional pengelolaan persampahan yang dilimpahkan kepada kecamatan menjadi tanggung jawab Camat; dan
- b. sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan tersebut sebagian diserahkan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup kepada Camat.

Bagian Kesatu

Operasional

Pasal 8

- (1) Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dialokasikan pada Rekening Anggaran Kecamatan yang terdiri dari:
  - a. Jasa pengelola persampahan; dan
  - b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan dan Pembinaan personil pengelolaan persampahan menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Camat.
- (2) Penyediaan dan pembinaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat dapat memutuskan Kerjasama/kontrak dalam penyediaan personil pengelolaan persampahan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan Kerjasama/kontrak yang telah disepakati.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diserahkan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup kepada Camat beserta dengan dokumennya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengawasan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pengelolaan persampahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menarik kembali kewenangan pengelolaan persampahan yang telah dilimpahkan kepada Camat dalam hal:
  - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mengakibatkan kewenangan tersebut tidak dapat dilanjutkan; atau
  - b. Camat tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh aspek pengelolaan persampahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan kewenangan pengelolaan persampahan yang dilimpahkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Camat wajib menerapkan prinsip kolaborasi dalam lingkungan Kecamatan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkolaborasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam hal Camat tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Koordinator Kecamatan ditetapkan oleh Camat berasal dari pejabat struktural yang ada di Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Koordinator Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa berasal dari pejabat struktural yang ada di Kelurahan/Desa bertanggung jawab kepada Lurah/Kepala Desa atau melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kecamatan.

- (3) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Kelurahan/Desa diwilayahnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR...!?